

2.252 PEKERJA RENTAN AKAN DAPAT BANTUAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN



Sumber gambar: <https://harianjogja.com>

Isi Berita:

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja terus mendorong kelompok pekerja rentan yang bekerja di Kota Jogja mendapatkan jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar memiliki perlindungan bagi dirinya dan keluarga.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, menjelaskan di akhir tahun 2023 sudah dimulai pemberian bantuan berupa iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT, RW, Kampung dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja. “Jaminan yang diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, bagi 3.276 ketua RT, RW, Kampung dan LPMK di Kota Jogja. Sementara di tahun ini pada anggaran perubahan APBD Kota Jogja, akan diberikan bantuan berupa iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 2.252 masyarakat kelompok pekerja rentan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Kelompok pekerja rentan yang dimaksud yaitu masyarakat yang bekerja di sektor informal atau masuk dalam kategori bukan penerima upah, seperti pedagang kaki lima, supir, asisten rumah tangga, dan lainnya. “Prosesnya masih dalam tahap verifikasi dan validasi terhadap data dari hasil kajian Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), terdapat sejumlah 2.252 calon penerima manfaat. Datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Harapannya di akhir tahun 2024 ini sudah bisa dilaksanakan,” katanya.

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan institusi BPJS Ketenagakerjaan Jogja, Indra Fitriawan, menuturkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian merupakan bentuk perlindungan kepada setiap masyarakat. Tidak hanya bagi si pekerja tapi juga keluarganya. “Setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, termasuk bagi kelompok pekerja rentan bukan penerima upah. Sehingga kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini menjadi penting setidaknya pada jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sebab ketika peserta mengalami kecelakaan kerja, akan dijamin pelayanan kesehatannya baik perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, hingga santunan berupa sementara tidak mampu bekerja [STMB],” jelasnya.

Pihaknya merinci santunan STMB pada enam bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah. Kemudian kalau masih belum bisa bekerja, pada enam bulan kedua masih diberikan 100% dari upah. Selanjutnya ketika masih belum memungkinkan kembali bekerja enam bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah. “Sementara untuk jaminan kematian, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia. Ketika kepesertaannya lebih dari 36 bulan maka berhak mendapatkan manfaat beasiswa untuk dua orang anak senilai Rp174 juta.”

Sumber Berita:

1. www.harianjogja.com, 2.252 Pekerja Rentan Akan Dapat Bantuan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 19 Oktober 2024;
2. www.beritajogja.com, Sebanyak 2.253 Pekerja Rentan Di Kota Yogyakarta Akan Dapatkan Jaminan Sosial, Ini Sumber Dananya, 20 Oktober 2024;

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

1. Pasal 1:

- a. angka 1: Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- b. angka 2: Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
- c. angka 5: Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
- d. angka 6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- e. angka 8: Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- f. angka 11: Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. angka 14: Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Pasal 14:

- a. ayat (1): Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. ayat (2): Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.
- c. ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 16: Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.

4. Pasal 17 ayat (4): Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah.

5. Pasal 18: Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan pensiun;
 - e. jaminan kematian; dan
 - f. jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Pasal 29:
- a. ayat (1): Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
 - b. ayat (2): Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
7. Pasal 43:
- a. ayat (1): Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
 - b. ayat (2): Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
1. Pasal 1:
- a. angka 1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 - b. angka 2: Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. angka 4: Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 - d. angka 6: Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
 - e. angka 7: Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.

- f. angka 8: Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pasal 5 ayat (2): BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.
 3. Pasal 6 ayat (2): BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. jaminan kehilangan pekerjaan,
 4. Pasal 18:
 - a. ayat (1): Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.
 - b. ayat (2): Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.
 5. Pasal 19 ayat (4): Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
1. Pasal 1:
 - a. angka 1: Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 - b. angka 2: Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 - c. angka 5: Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- d. angka 6: Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Pasal 2:
- a. ayat (1): Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. ayat (2): Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
 - c. ayat (3): Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara selain Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 5:
- a. ayat (1): Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:
 - a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - c. Peserta bukan penerima Upah.
 - b. ayat (2): Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
 - c. ayat (3): Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah.

4. Pasal 11 ayat (1): Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
5. Pasal 20:
 - a. ayat (1): Iuran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
 - b. ayat (2): Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap bulan.
 - c. ayat (3): Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
6. Pasal 24:
 - a. ayat (1): Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. ayat (2): Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
 - c. ayat (3): Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan Iuran yang bersangkutan.
 - d. ayat (4): Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
7. Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan (3):
 - a. ayat (1): Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
 - b. ayat (2): Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik ;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;

9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- c. ayat (3): Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
8. Pasal 26: Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.
9. Pasal 34:
- a. ayat (1): Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.

- b. ayat (2): Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
- c. ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Menteri.

D. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1. Huruf C: Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. angka 2: Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Huruf a: Pendapatan Asli Daerah

a) angka 1): pajak daerah dan retribusi daerah

(1) huruf p angka (5): Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni sebagai berikut:

(a) angka (5): Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, yakni dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangguran bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3

(tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);

2. Huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. angka 3: Kebijakan belanja daerah

1) huruf a: belanja operasi

a) angka 2): Belanja Barang dan Jasa

(1) huruf c): kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(a) angka (2) huruf (d) dan (e):

Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas:

1. huruf (d): belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. huruf (e): belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Huruf E: Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

- a. angka 2: kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Huruf ap: pemerintah Daerah mensinergikan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
 - a) angka 21): penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut:
 - a) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - b) Pemerintah Daerah mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan aparatur pemerintahan desa.
 - c) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi RT/RW.
 - d) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--undangan.
 - e) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu:
 - (1) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK;

- (2) jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) penganggaran penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 - (1) menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - (2) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN, dan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - (4) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - (5) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
- b. angka 3: Kebijakan penyelenggaraan urusan dan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk:
 - 1) huruf a: optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah melakukan:

- 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
- 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional;
- 3) mempersyaratkan kewajiban status kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif bagi setiap orang dan badan usaha dalam seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
- 4) mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara;
- 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional;
- 6) memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan badan usaha yang belum mendaftarkan kepesertaan seluruh pekerjanya dalam program jaminan kesehatan nasional dan tidak membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah;
- 7) mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan seluruh kepala desa dan perangkat desa sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional;
- 8) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;

- 9) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- 10) memastikan bupati/wali kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- 11) mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan kesehatan nasional bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dimasukkan dalam skema peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan/atau PBPU Pemerintah Daerah;
- 12) melakukan verifikasi, validasi dan penginputan usulan data melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam segmen kepesertaan PBI JK;
- 13) mengusulkan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta PBI JK;
- 14) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam Program jaminan kesehatan nasional;
- 15) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- 16) melaksanakan penerapan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan PBI jaminan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 17) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
- 18) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya; dan
- 19) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional di wilayahnya.

E. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung Dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1. angka 1: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
2. angka 2: Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya singkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
3. angka 3: Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
4. angka 4: Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. angka 6: Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen dibentuk melalui musyawarah Ketua Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. angka 7: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
7. Pasal 3:
 - a. ayat (1): Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua Pengurus Kampung; dan

- d. Ketua LPMK.
 - b. ayat (3): Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. ayat (4): Dalam hal penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hanya memperoleh satu bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Pasal 5:
- a. ayat (1): Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperoleh perlindungan:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
 - b. ayat (2): Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir dan tidak dilanjutkan; dan/atau
 - b. meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan/Rumah Sakit/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
9. Pasal 6:
- a. ayat (1): Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menganggarkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. ayat (2): Anggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. ayat (3): Tata cara pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. ayat (4): Penganggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
10. Pasal 10: Pendanaan program bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- F. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
1. Pasal 1

- a. angka 1: Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
 - b. angka 2: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah.
 - c. angka 3: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
 - d. angka 4: Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
 - e. Angka 5: Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
 - f. angka 6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian
2. Pasal 3: Kriteria penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Pekerja Rentan yang masuk dalam DTKS;
 - b. berkedudukan sebagai kepala keluarga;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - d. berdomisili di Daerah; dan
 - e. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 3. Pasal 5: Bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Rentan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 4. Pasal 6: Besaran iuran tiap peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

5. Pasal 7: Nama penerima, jangka waktu pemberian, dan besaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
6. Pasal 8:
 - a. ayat (1): Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperoleh perlindungan:
 - 1) JKK; dan
 - 2) JKM.
 - b. ayat (2): Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - 1) bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir dan tidak dilanjutkan; dan/atau
 - 2) penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan/Rumah Sakit/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
7. Pasal 9:
 - a. ayat (1): Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menganggarkan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. ayat (2): Anggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. ayat (3): Penganggaran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
8. Pasal 10:
 - a. ayat (1): Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - 1) membayarkan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - 2) menyediakan data penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. ayat (2): Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. ayat (3): Penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak:
 - 1) menerima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2) menerima sosialisasi manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - 3) menerima manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 12: Pendanaan bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.